



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR : PER- 05 /MBU/2013**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK
NEGARA NOMOR PER-05/MBU/2007 TANGGAL 27 APRIL 2007 TENTANG PROGRAM
KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN USAHA KECIL DAN
PROGRAM BINA LINGKUNGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR
PER-20/MBU/2012 TANGGAL 27 DESEMBER 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 telah ditetapkan ketentuan tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
 - b. bahwa dalam rangka memperluas pemberian bantuan sosial kepada masyarakat, perlu melakukan penyempurnaan kembali terhadap Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007;
 - c. bahwa sehubungan terdapat kekeliruan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, maka perlu untuk melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri BUMN tersebut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-20/MBU/2012 Tanggal 27 Desember 2012;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-05/MBU/2007 TANGGAL 27 APRIL 2007 TENTANG PROGRAM KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN USAHA KECIL DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-20/MBU/2012 TANGGAL 27 DESEMBER 2012.**

Pasal I

Ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Nomor PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf e diubah, sehingga Pasal 11 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dana Program Kemitraan diberikan dalam bentuk:

- a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
- b. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dan rekanan usaha Mitra Binaan;
- c. Beban Pembinaan:
 - 1) Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan;
 - 2) Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan;
 - 3) Beban Pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binaan.

- (2) Dana program BL:

- a. Dana Program BL yang tersedia setiap tahun terdiri dari saldo kas awal tahun, penerimaan dari alokasi laba yang terealisasi, pendapatan bunga jasa giro dan/atau deposito yang terealisasi serta pendapatan lainnya.

(2) Dana .../36



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- b. Dihapus.
 - c. Dihapus.
 - d. Apabila pada akhir tahun terdapat sisa kas dana Program BL BUMN, maka sisa kas tersebut menjadi saldo kas awal tahun dana Program BL tahun berikutnya.
 - e. Ruang lingkup bantuan Program BL BUMN :
 - 1) Bantuan korban bencana alam;
 - 2) Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;
 - 3) Bantuan peningkatan kesehatan;
 - 4) Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
 - 5) Bantuan sarana ibadah;
 - 6) Bantuan pelestarian alam;
 - 7) Bantuan transportasi untuk buruh;
 - 8) Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan.
 - f. Dihapus.
2. Ketentuan Pasal II Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 diubah, sehingga Pasal II menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku untuk tahun buku 2013, dengan ketentuan Program Bina Lingkungan BUMN Peduli tahun 2012 yang belum selesai dilaksanakan, dapat diluncurkan pelaksanaannya sampai dengan bulan Juni 2013 untuk program-program atau kegiatan-kegiatan yang penting yang telah masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA PKBL), dengan tetap mengacu pada ketentuan Program Bina Lingkungan BUMN Peduli sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007".

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Mei 2013

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Hambra
NIP 19681010 199603 1 001

MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA

ttd.

DAHLAN ISKAN